

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA
APLIKASI SPOTIFY MOD STUDY MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH DAN FAKULTAS SAINTEK UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M KHADZIQ ALWI
20103080098**

PEMBIMBING:

Prof. DR. H. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Spotify Mod di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek yang menggunakan aplikasi Spotify Mod.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Spotify Mod di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses, kualitas musik, dan biaya langganan yang murah. Namun, penggunaan aplikasi Spotify Mod juga memiliki implikasi negatif seperti pelanggaran hak cipta dan dampak negatif pada industri musik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek memiliki persepsi yang berbeda tentang penggunaan aplikasi Spotify Mod, dengan beberapa mahasiswa memandang bahwa penggunaan aplikasi Spotify Mod tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung industri musik dengan cara yang sah dan memahami implikasi sosial dari penggunaan aplikasi streaming ilegal.

Kata kunci: Spotify Mod, sosiologi, hak cipta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

This study aims to identify and analyze the phenomenon of Spotify Mod app usage among students in the Faculties of Sharia and Science and Technology. This study employed a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews and questionnaires with students in the Faculties of Sharia and Science and Technology who use the Spotify Mod app.

The results indicate that Spotify Mod app usage among students in the Faculties of Sharia and Science and Technology is influenced by factors such as ease of access, music quality, and affordable subscription fees. However, Spotify Mod app usage also has negative implications, such as copyright infringement and a negative impact on the music industry.

This study also shows that students in the Faculties of Sharia and Science and Technology have varying perceptions about Spotify Mod app usage, with some students viewing it as inconsistent with Sharia principles.

Therefore, this research can contribute to policy development and public awareness regarding the importance of supporting the music industry through legitimate means and understanding the social implications of using illegal streaming apps.

Keywords: Spotify Mod, sociology, copyright.

Surat Pernyataan Keaslian



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Khadziq Alwi
NIM : 20103080098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakults : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTIFY MOD DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN FAKULTAS SAINTEK" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025
28 shafar 1447 H.

Yang menyatakan



M Khadziq Alwi
NIM: 20103080098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M Khadziq Alwi

Kepada Yth .
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : M Khadziq Alwi

NIM : 20103080098

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengguna Aplikasi Spotify MOD
dikalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

28 Shafar 1447 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. FATHORRAJMAN, S.Ag., M.Si.
NIP.197608202005011005

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1193/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTIFY
MOD STUDY MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS SAINTEK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M KHADZIQ ALWI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080098
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6909066432966



Penguji I

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6909066432966



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6909419738880



Yogyakarta, 28 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6909066432966

MOTTO
“YANG SUDAH BOLEH PULANG”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur “Alhamdulillah Robbil ‘Alamin” .
Saya persembahkan skripsi ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada orang
orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya, Ibu Zaenab.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah.
3. Kepada dosen pembimbing saya bapak Prof. DR. H. FATHORRAHMAN,
S.AG., M.SI.yang telah membantu dan membimbing proses jalannya skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengubahan huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin. Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

مَنَّعٌ دَّةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitṛi</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌َ-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتَحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرُكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
KATA PENGANTAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematik Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS	24
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual	24
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	24
2. Ruang Lingkup	24
B. Hak Cipta	26
1. Definisi Hak Cipta	26
2. Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta	27
3. Ciptaan yang Dilindungi	29
4. Hak Yang Dimiliki Pencipta	30
5. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta	31
6. Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta	32
C. Hak Cipta dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Islam	33
2. Pengertian Hak Milik	34

3. Dasar Hukum Hak Cipta.....	35
D. Sosiologi Hukum Islam	38
E. Spotify	40
BAB III TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTIFY MOD	42
A. Gambaran Umum Pengguna Aplikasi Spotify Mod.....	42
B. Keuntungan dan kerugian Bagi Pihak Pembjak Aplikasi Spotify mood dan kerugian Hak cipta Aplikasi Spotify MOD.....	46
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa HES &SAINTEK Melakukan Pengunduhan Aplikasi SPOTIFY , Modifikasi Ilegal.....	50
BAB1V ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTIFY MODIFIKASI (MOD) ILEGAL	60
A. Faktor Mahasiswa Uin Sunan Kali Jaga Fakultas Saintek & Hukum Menggunakan Aplikasi Ilegal Spotify MOD	60
B. Analisis Praktik Pengguna Aplikasi Spotify MOD Dikalangan Mahasiswa Syariah & Saintek	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالتَّائَصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ
وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Segala puji & Syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, serta inayah-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTIFY MOD DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS SAINTEK”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rector Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Prof. DR. H. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajar didalam perkuliahan.

6. Terimakasih kepada Orang Tua Saya Ibu Zaenab telah mendoakan,
mendukung hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk teman saya yang masih selalu setia dan mau berteman
dengan saya hingga sekarang



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat zaman globalisasi dan serba digital layaknya sekarang ini, Aktivitas kita sangat bergantung dan sulit untuk dipisahkan terhadap yang namanya teknologi, semakin banyak nya kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan manusia diikuti atau dibarengi pula dengan berkembangnya teknologi yang dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia, oleh sebab itulah teknologi adalah fasilitas yang mesti kita harapkan agar selalu meningkat serta mengalami perubahan secara dinamis supaya menghasilkan kualitas kegunaan yang maksimal dalam membantu kehidupan manusia.

Terlebih lagi pada zaman sekarang hampir semua masyarakat memiliki handphone android yang bisa bermanfaat terhadap kehidupan manusia dalam mencari segala berita untuk berbagai keperluan yang sangat instan serta mudah melalui jaringan yang kita kenal dengan internet. Internet sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jaringan komputer yang memanfaatkan protokol internet (TCP/IP) secara global yang saling terkait dan berhubungan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berfungsi agar bisa menyambungkan berbagai unit pada komputer di berbagai belahan dunia. Internet adalah salah satu jaringan atas banyaknya jaringan yang terbagi atas jaringan perorangan, publik, pendidikan, komersial, dan kepentingan negara.

Persaingan bisnis saat ini semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perilaku masyarakat yang berubah seiring dengan berkembangnya jaman berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang yang ada contohnya bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber daya manusia, sumber informasi serta komunikasi dalam dunia bisnis. Teknologi yang ada pada saat ini merubah banyak akses bisnis dan aktivitas pasar. Berdasarkan Data dari website Newzoo menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terhitung bahwa ada sebanyak 192.15 juta orang yang menggunakan smartphone di indonesia

sehingga membuat negeri kita berada di posisi keempat negara yang paling banyak menggunakan telepon cerdas di dunia.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi mengakibatkan cara mendengarkan musik mengalami perubahan yang signifikan. Generasi digital saat ini lebih memilih mendengarkan musik secara online melalui perangkat digital mereka. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menunjukkan bahwa 35,5% dari populasi pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 46,9 juta orang Indonesia mendengarkan musik secara online (APJII, 2016). Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi pasar yang sangat besar bagi berbagai produk, termasuk di dalamnya produk teknologi berbasis musik streaming, untuk menjangkau target audience anak muda.

Salah satu aplikasi yang sedang menjadi tren pada saat ini adalah Spotify. Spotify adalah platform online berupa aplikasi yang menyediakan music dan podcast untuk didengarkan penggunanya secara gratis. Dalam aplikasi ini terdapat paket premium yang membuat penggunanya mendapatkan hak spesial, seperti dapat mengganti lagu sepuasnya dan tidak adanya iklan. Sebuah platform musik streaming yang memiliki banyak fitur menarik, serta banyak digunakan oleh generasi milenial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk mendengarkan musik. Sebagai sebuah aplikasi musik, Spotify telah menjelma menjadi pemimpin global terdepan dalam hal platform music streaming. Melihat data yang dirilis di situs Spotify.com, saat ini jumlah pengguna berbayar dari Spotify telah mencapai 60 juta pada bulan Juli 2017, dengan pengguna aktif mencapai 140 juta pencinta musik yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan infografis yang dirilis oleh AdWeek, sekitar 72% dari pengguna Spotify adalah generasi milenial.

Generasi milenial telah menjadi pasar terbesar yang mengkonsumsi berbagai aplikasi music streaming seperti Spotify. Hingga November 2019, misalnya, total pengguna Spotify yang telah mengunduh aplikasi mobile versi Android telah mencapai 100 juta orang. Jumlah penggunanya juga akan terus bertambah, karena penetrasi perangkat telepon pintar yang terus berkembang

di Indonesia. Data yang dirilis APJII (2019) menyebutkan bahwa hingga November 2019, jumlah pengguna ponsel pintar telah mencapai 89,9 juta orang, atau 67,8% dari total populasi pengguna internet di Indonesia.¹

Dengan penilaian terhadap standarisasi aplikasi music player, Spotify sudah memenuhi syarat untuk menjadi aplikasi yang bagus untuk memutar musik yang dinilai dari tampilan, kelengkapan lagu, fitur-fitur standar seperti membuat playlist, radio dan lainnya, kualitas suara, fitur tambahan seperti chart music, total pendengar per album maupun lagu, dan juga event yang diadakan oleh Spotify secara berkala. Hal yada pada aplikasi musik di era digital sekarang adalah banyaknya media platform yang menawarkan paket berlangganan secara berkala dan dengan harga yang bervariasi. Namun, dikarenakan harganya yang cukup mahal, para pengguna beralih menggunakan aplikasi bajakan atau “Spotify mod” Dimana pengguna mendapatkan hak Istimewa dengan harga yang lebih murah dan dapat digunakan selamanya atau lifetime.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan ditemukan adanya serangkaian perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut bisa kita lihat dari munculnya praktik modifikasi pada aplikasi-aplikasi android, dimana perilaku ini disinyalir sebagai perbuatan yang ilegal dikarenakan adanya perubahan serta penambahan item di dalam aplikasi yang dilakukan tanpa izin dari pencipta resmi aplikasi tersebut. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan aplikasi yang telah dimodifikasi tersebut diantaranya adalah, dengan mengunduhnya di Google, membagikan lewat Bluetooth atau aplikasi pihak ketiga seperti Share it, serta bisa juga melalui link deskripsi di Youtube yang dibagikan oleh seseorang.

Perbuatan modifikasi ini muncul bukanlah tanpa alasan, karena tidak semua orang dapat membeli aplikasi premium di Playstore. Penyebabnya

¹ ADZIN KEHANADITI "Problematic Implementaai Perlindungan Hukum terhadap HAK CIPTA Milik pencipta Spotify yang dimodifikasi dan digunakan oleh pengguna" *skripsi* Kementerian, Kebudayaan, Riset dan teknologi universitas jambi Fakultas Hukum

adalah tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli fitur-fitur premium di aplikasi atau juga tidak tau bagaimana melakukan pembelian di aplikasi tersebut. Sehingga kesempatan ini lah yang dipergunakan pihak-pihak luar agar mendapat keuntungan dengan cara membuat modifikasi aplikasi dengan meniadakan atau menggratiskan para penggunanya untuk menggunakan fitur premium di berbagai aplikasi tersebut.

Modification atau Modifikasi yang sering disingkat dengan MOD, Adalah sebuah aplikasi yang telah dirubah dan dikembangkan oleh pengembang pihak lain diluar pencipta atau ilegal yang pada prinsipnya melakukan beberapa perubahan pada aplikasi resmi tersebut dan menambahkan fitur tambahan. Beberapa fitur tersebut bahkan dapat mengubah layanan yang seharusnya berbayar menjadi gratis. Dilansir dari artikel pada Kompas dilaporkan bahwa ada Aplikasi music streaming populer, Spotify membeberkan, tak kurang dari dua juta penggunanya menggunakan aplikasi Spotify bajakan. Pengguna aplikasi versi retasan tersebut bisa menikmati musik tanpa membayar dan bebas iklan, selain itu di Spotify mod musik bisa di download, musik memiliki kualitas suara sangat bagus, musik diputar tidak secara acak di dalam playlist, dan banyak yg lainnya, sedangkan pada Spotify ori akses tersebut dapat digunakan apabila kita belangganan dengan cara membeli paket premium dengan menggunakan uang.²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4 membagi hak cipta atas 2 hak utama yaitu hak moral dan hak ekonomi, dengan hak moral diatur pada Pasal 5 sebagai hak yang melekat secara permanen pada Pencipta³, terkhusus yang mencakup: mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Aplikasi Spotify merupakan aplikasi yang termasuk ke dalam salah satu dari banyaknya ciptaan

² https://www.androidponsel.com/16572/apa-itu-aplikasi-modifikasi-mod/akses_5_april_pukul_13.00

³ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang diberikan perlindungan, Sejalan dengan isi pasal 40 huruf s dalam undang-undang hak cipta yang harus dipertahankan oleh pencipta terkait modifikasi yang dibuat oleh pihak diluar pencipta resmi aplikasi yang melakukan modifikasi tanpa seizin pencipta asli dari aplikasi tersebut.

Terlihat bahwa terdapat ketidasesuaian antara undang-undang dan apa yang terjadi di lapangan, karena terdapatnya pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki pencipta aplikasi yakni modifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa seizin pencipta resmi aplikasi Spotify tersebut. Semakin banyaknya pengguna aplikasi Spotify ada pula oknum yang tidak bertanggungjawab dengan membajak aplikasi tersebut agar mendapat keuntungan yaitu dapat menikmati layanan premium tanpa harus membayar setiap bulannya, dan biasa disebut dengan Spotify Premium Lifetime. Kegiatan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut telah melanggar hak cipta. Disamping memberikan manfaat tingginya penggunaan teknologi juga memberikan akibat yang berupa ancaman terhadap karya cipta yang telah ditemukan oleh para pencipta. Karya-karya yang berupa program komputer dan objek-objek hak cipta lainnya yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Seperti yang terjadi pada aplikasi Spotify di atas.

Praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut fasid, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam Islam. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.⁴

Aplikasi android modifikasi atau mod apk sendiri merupakan aplikasi yang sudah dimodifikasi atau diubah untuk beberapa tujuan salah satunya dengan

⁴ Silvia Nanda Prameisella, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pengguna aplikasi android Modifikasi (MOD APK)*, (Skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) kediri 2023), hlm. 2

menambah fitur, dimana pada awalnya aplikasi tersebut mengharuskan penggunaanya untuk membayar sejumlah biaya tertentu untuk mendapatkan fitur yang lengkap atau fitur premium, namun dengan adanya mod apk untuk mendapatkan fitur premium tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Kemudian hal tersebut dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi beberapa orang karena dapat menggunakan suatu fitur premium tanpa membayarkan biaya yang sudah ditentukan oleh sebuah aplikasi resmi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengemukakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam hak cipta disebutkan bahwa orang lain tidak mempunyai hak untuk memperbanyak atau mengkomersilkan suatu karya tanpa seizin penciptanya. Hak cipta sendiri mempunyai hak ekonomi yang tinggi, namun banyak pihak yang tidak mempedulikan hal tersebut sehingga tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang merugikan banyak pihak. Hasil bajakan dari aplikasi-aplikasi tersebut telah dikomersilkan secara bebas di internet. Aplikasi - aplikasi tersebut bisa diakses dengan mudah menggunakan google, link, ataupun diperjual belikan di media sosial.

Penggunaan aplikasi bajakan merupakan pelanggaran atas UU Hak cipta Pasal 113 ayat 3 dan 4, yang berisi : (Ayat 3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan (Ayat 4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵

Menurut data dari Indikator Pasar Utama Statista, disebutkan bahwa tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 82%. Bahkan, berdasarkan data BSA (Business Software Alliance), kerugian akibat praktik pembajakan di Indonesia mencapai ingga 280 juta US dollar. Penelitian yang dilakukan oleh Ahadiat (Utami & Sari, 2022) menjelaskan beberapa faktor seseorang dalam menggunakan aplikasi bajakan, yaitu karena kewajiban moral, norma subjektif, risiko yang dirasakan, dan manfaat yang dirasakan secara signifikan. Dalam penelitian Utami dan Sari (2022) faktor yang paling dominan dalam pembajakan aplikasi adalah besarnya manfaat yang dirasakan.⁶

Majalah elektronik Vice Indonesia menyebutkan, Spotify mengalami kerugian sebanyak 8,4 triliun dikarenakan target pemasaran fitur premium yang tidak tercapai. Sebanyak 150 juta pengguna Spotify di 60 negara, hanya sepertiga pengguna saja yang menggunakan Spotify premium. Dalam analisis Afra Auliani (2018) pada pengguna Spotify di Bandung, lima dari tujuh pengguna Spotify menggunakan aplikasi Spotify bajakan dikarenakan tidak mengerti cara pembayaran dan tidak mengetahui kelebihan fitur premium.⁷

Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dengan sendirinya diberikan kepada pencipta setelah suatu karya tercipta dan direalisasikan dalam bentuk fisik. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip deklaratif, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, terdapat juga ada beberapa hak terkait yang berhubungan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi produser, fonogram atau lembaga penyiaran, dan juga pelaku pertunjukan. Namun, hak ini tetap tunduk pada pembatasan sejalan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hak atas kekayaan intelektual, yang sekarang dikenal sebagai Hak atas

⁵ UU Hak cipta Pasal 113 ayat 3 dan 4

⁶ Fitriani Nur Utami, *Analysis Faktor of Consumer Behaviour Related to The Usage of Pirated Software in Indonesia*, (Jurnal Ideas 2022), hlm. 409-416

⁷ <https://www.vice.com/id/article/makin-banyak-pelanggan-layanan-streaming-ini-justru-tambah-merugi/> akses 4 agustus 2025

Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right, mencakup hak cipta serta hak milik industri. Hak cipta, dalam arti yang lebih spesifik, meliputi hak atas karya seni, budaya, sastra, dan ilmiah. Islam tidak memiliki konsep hak cipta yang eksplisit seperti dalam hukum positif. Namun, Islam memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta, seperti:

1. Hak kepemilikan: Setiap orang berhak atas hasil karyanya.
2. Larangan penipuan: dilarang menipu orang lain dengan mengambil keuntungan dari karya mereka tanpa izin.
3. Larangan plagiarisme: dilarang menjiplak karya orang lain tanpa atribusi.

Beberapa contoh perlindungan karya cipta dalam Islam:

1. Hak untuk mentransmisikan hadits: Hanya orang yang terpercaya yang boleh mentransmisikan hadits Nabi Muhammad SAW.
2. Hak untuk menerjemahkan Al-Quran: Hanya orang yang ahli bahasa Arab dan ilmu agama yang boleh menerjemahkan Al-Quran.
3. Hak untuk menulis biografi: Orang yang menulis biografi seseorang harus mendapatkan izin dari orang tersebut.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi suatu persoalan yang sangat krusial agar dipelajari dan diteliti secara mendalam terhadap persoalan tersebut, dikarenakan hak cipta pada era sekarang ini sangat rentan sekali akan terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itulah penulis merasa sangat tertarik dan dianggap penting untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan merumuskan sebuah skripsi dengan berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SPOTFY MOD DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN FAKULTAS SAINTEK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pengguna Spotify di kalangan mahasiswa fakultas Syariah Dan Sainstek masih menggunakan MOD?
2. Bagaimana praktik Spotify MOD di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Sainstek perspektif Undang-Undang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pengguna Spotify di kalangan mahasiswa fakultas syariah dan sainstek masih menggunakan MOD
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Hak Cipta terhadap menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam praktik penggunaan aplikasi Spotify MOD di kalangan Mahasiswa fakultas Syariah Dan Sainstek

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai legalitas dari penggunaan aplikasi Spotify MOD dilihat dari sudut pandang undang-undang hak cipta dan sosiologi hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pihak terkait, termasuk pengguna, pembajak, dan penyebar aplikasi Spotify MOD untuk lebih menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). Selain itu, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dengan tegas sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Setelah penulis melakukan tinjauan literatur tentang topik yang akan diteliti, tinjauan literatur dapat membantu peneliti melihat gagasan, pendapat, dan kritik dari peneliti sebelumnya dan mempelajari fenomena tersebut secara menyeluruh. melihat ide-ide, pendapat, dan kritik mengenai topik dari peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai aplikasi Spotify mod merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti dengan perspektif yang berbeda. Namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian atau kajian yang secara khusus membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pengguna aplikasi Spotify mod dikalangan mahasiswa fakultas syari'ah dan fakultas saintek. Oleh karena itu untuk menunjukkan keaslian penelitian serta agar tidak terjadi pengulangan atau plagiasi penelitian, penyusun menyertakan beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh SILVIA NANDA PRAMEISELLA Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Mod Apk (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syatriah IAIN Kediri Angkatan 2018). Hasil penelitian ini adalah pertama, yakni hukum, kurangnya pemahaman terkait hak cipta menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan mod apk dikalangan mahasiswa. kedua, yakni penegak hukum, didalam Undang-Undang sanksi terhadap penggunaan program komputer secara bajakan diatur secara delik aduan, maka aparat penegak hukum tidak dapat bertindak lebih sebelum ada aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Yang ketiga, yakni fasilitas, peneliti menemukan fasilitas berupa internet, internet merupakan sumber informasi yang dapat menjangkau seluruh dunia hal ini menyebabkan mod apk ini marak digunakan oleh mahasiswa karena internet dapat menemukan berbagai situs website yang menyediakan aplikasi bajakan dan dapat diunduh dengan mudahnya. Yang

keempat, yakni Ekonomi pada dasarnya ekonomi menjadi penyebab para mahasiswa menggunakan mod apk, salah satu faktor penghambat dari penggunaan aplikasi yang resmi ini dikarenakan harga fitur premium pada aplikasi resmi yang mahal tentu sangat berpengaruh dalam pemikiran para mahasiswa. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pengamalan beragama mahasiswa masih rendah karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan yang telah diatur oleh fatwa dan undang undang hak cipta sehingga penggunaan Mod apk masih marak digunakan oleh mahasiswa.⁸

Kedua skripsi yang ditulis oleh Elvin Zulfikar Fauzi Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi Mod Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang). Perbuatan menggunakan serta mengunduh aplikasi android modifikasi ilegal melalui situs internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undangundang hak cipta, yang mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan penggandaan yang pada pelaksanaannya harus mendapat izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan yang digunakan secara komersial tersebut juga dikenai pasal 113 ayat 3, dan Lebih lanjut, apabila pihak pengunduh setelah melakukan pengunduhan mendistribusikan karya ciptaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Meskipun perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi bertujuan untuk dinikmati/dimanfaatkan sendiri, maka tetap perbuatan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 ayat (2) huruf e undang-undang hak cipta.⁹

⁸ Silvia Nanda Prameisella, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pengguna aplikasi android Modifikasi (MOD APK)*, (Skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) kediri 2023)

⁹ Elvin Zulfikar Fauzi, *“Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang),”* Skripsi Prodi

Ketiga, skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum islam adalah jarimah perbuatan tersebut diancam dengan hukuman ta’zir, dan jual beli barang bajakan dilarang karena merugikan banyak pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan.¹⁰

Keempat, skripsi karya Sulistyowati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa motivasi melakukan praktik jual beli buku bajakan dikarenakan adanya permintaan dan tersedianya buku bajakan. Selan itu, kesulitan dalam mencari buku asli dan kondisi ekonomi pembeli yang terbatas sehingga menjadi penyebab permintaan terhadap buku bajakan selalu ada. Hukum jual beli buku bajakan dalam Islam sebenarnya haram, namun mendapatkan keringanan karena sebab yang telah disebutkan sehingga hukumnya menjadi mubah.¹¹

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)”. Penelitian ini mengkaji Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukum mengesampingkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahal nya pajak hak cipta, mengharuskan penjual untuk membajak serta menjual karya orang lain. Tingginya minat baca,

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

¹⁰ Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

¹¹ Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si., *Jual Beli, Buku Bajakan*, Penegakan Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syari'ah (S-1)

mengharuskan pembeli menikmati buku hasil bajakan tersebut. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, karena efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini mengkaji mengenai jual beli buku bajakan, sedangkan penyusun mengkaji mengenai penggunaan aplikasi android modifikasi.¹²

E. Kerangka Teoritik

Aplikasi modifikasi adalah aplikasi yang telah dimodifikasi dan mendapatkan fitur tambahan. Aplikasi yang awalnya harus membayar biaya tertentu untuk mendapatkan fitur yang lengkap, juga dikenal sebagai fitur premium. Namun, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak dapat digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus membayar biaya. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan ini dapat berupa karya seni sastra, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Hak atas kekayaan intelektual juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang diciptakan seseorang. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan.

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis

¹² Diky Faqih Maulana, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Studi Di Kios Buku Terban,” Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.*

dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Menurut Sajipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian tersebut yang paling utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.¹³

Dari pernyataan di atas, Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.¹⁴

Dalam Sosiologi Hukum terdapat beberapa teori yang menyertainya, menurut teori Lawrence M. Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum.¹⁵ Penegakan hukum itu hanya

15 ¹³ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm.

¹⁴ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara media, 2022), hal. 13

¹⁵ Lawrence M Friedman, "Teori Bekerjanya Hukum," Sudut

diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam hal ini Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung beberapa komponen-komponen sistem hukum diantaranya:

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam hal ini suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya suatu sistem tersebut. Teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dalam penegakan hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).¹⁶

Pentingnya kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan suatu tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah. Pada dasarnya penekanan dalam lembaga penegakan hukum ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan faktor eksternal. Indenpedensi ini penting untuk ditegaskan dalam penegakan hukum yang adil dan tidak terkendali oleh kepentingan politik atau pihak tertentu.¹⁷

b. Substansi hukum

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebutkan beberapa sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living

Hukum, 2022, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, Nurainun M. (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm. 13

¹⁷ *Ibid.* hlm.15

law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai suatu negara yang masih menganut terhadap sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud perspektif- perspektif normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.¹⁸

c. Budaya hukum (Legal Culture)

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai gagasan, dan harapan mereka. Kultur hukum dengan istilah lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.¹⁹

Kultur hukum disebut juga dengan budaya hukum, budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang berkaitan dengan hukum dalam suatu masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat merubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Dalam hal ini

¹⁸ *Ibid.* hlm 16

¹⁹ Lawrence M Friedman, *American law* (Oxford University press, 2019) hlm. 41

cakupan pemahaman yang terjadi pada hukum tidak hanya sebagai ancaman sanksi, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: legal structure, legal substance dan legal culture merupakan kesatuan yang terpadu pada komponen di atas perlu benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakan suatu hukum. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, akan tetapi suatu aktifitas birokrasi dalam pelaksanaannya.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan bahwa setiap orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi. Intinya, pelanggaran hak cipta adalah penggunaan atau tindakan negatif yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pembajakan lagu, video, film, dan buku adalah beberapa contoh pelanggaran hak cipta yang terjadi di sekitar kita.²⁰

Oleh karena itu para pihak yang bersangkutan baik modifikator maupun pengguna aplikasi MOD disinyalir telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". "Penggandaan yang dilakukan harus memiliki izin

²⁰ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia," Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6:2, (September 2018), hlm. 63-64.

dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 ayat (3) Jika penggandaan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Lebih lanjut, jika pengunduh mengedistribusikan karya ciptaan setelah mengunduhnya dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 ayat (4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Meskipun mengunduh aplikasi Android yang dimodifikasi untuk kepentingan pribadi, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e “Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang hak cipta” Undang-Undang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan deskripsi kualitatif. Penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yaitu di pengguna Spotify MOD di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Sainstek Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian deskriptif digunakan

untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.

Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan perspektif UU Hak Cipta dan pandangan sosiologi hukum Islam.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengonsepskan dan mengidentifikasikan hukum sebagai sistem sosial yang nyata serta fungsional dalam sistem tatanan kehidupan nyata. Kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan mengamati atau terjun secara langsung untuk melihat praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut.²²

²¹ Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., CHt., *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*, (Jl Garuda B 30 Rt 1 Rw 12 Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan)

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persata, 2013),

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian biasanya berisi tentang keterangan-keterangan yang didapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.²³

Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara (baik secara langsung maupun melalui kuesioner) dengan pihak pengguna yang terlibat dalam praktik penggunaan aplikasi Spotify MOD di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah pengumpulan data yang didapat dari sumber yang sudah ada biasanya digunakan sebagai bahan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Al-Qur ' an, hadits, buku-buku/kitab-kitab fiqih, jurnal, skripsi, artikel, atau dokumen dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan

²³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara bebas dan terstruktur dengan pihak yang terkait dalam praktik penggunaan aplikasi modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Namun, dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna, melainkan juga mengiri, pesan menggunakan aplikasi WhatsApp.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dapat berwujud dalam bentuk foto, tulisan, atau karya monumental seseorang. Penggunaan dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melengkapi teknik wawancara dan kuesioner.

Data yang dihasilkan melalui metode ini tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu, sehingga peneliti dapat memahami kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Sumber data dokumentasi mencakup informasi statistik dan deskripsi terkait penggunaan aplikasi Android. Data-data tersebut penyusun dapatkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, dan situs web yang tersedia di internet.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah berkelanjutan yang memerlukan evaluasi terus-menerus terhadap informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pertanyaan analitis dan pencatatan singkat selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, penyusun menerapkan analisis data kualitatif berdasarkan model yang diberikan oleh Miles dan

Huberman, yang terdiri dari 3 tahap, yakni:

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data mencakup merangkum informasi, memilih elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta mencari pola dan tema. Proses ini melibatkan pemilihan, fokus pada aspek-aspek esensial melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah dalam reduksi data melibatkan: 1). membuat ringkasan, 2). mengkode, 3). menelusuri tema, 4). membuat gugus, 5). membuat partisi, dan 6). menulis memo.

2) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data melibatkan atau menampilkan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering bersifat naratif, bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Concluding Drawing and Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, yang dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang seiring penelitian di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif berupa temuan baru yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang semula tidak jelas menjadi lebih jelas, termasuk hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah penelitian di lapangan selesai.

G. Sistematik Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam

lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB 1). Isi (BAB II. III dan IV), dan penutup (BAB V).

BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang persoalan berupa alasan yang menjadi topik dari objek penelitian. Kemudian rumusan masalah atau pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penjelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, hak cipta dalam pandangan hukum islam, aplikasi android, dan sosiologi hukum islam.

BAB III pada bab ini penyusun akan menyajikan berupa gambaran umum tentang aplikasi Spotify modifikasi (MOD), mekanisme praktik penggunaan aplikasi Spotify modifikasi (MOD), dan pembahasan dari hasil penelitian berupa pemaparan kumpulan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, kuisioner dan dokumentasi dari berbagai literatur.

BAB IV berisi analisis mengenai objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam atas latar belakang serta faktor dari praktik penggunaan aplikasi Spotify modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Syariah dan saintek.

BAB V adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan rekomendasi/saran dari hasil penelitian.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosiologi hukum islam terhadap pengguna aplikasi Spotify MOD dikalangan mahasiswa fakultas Syariah dan fakultas saintek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi Spotify MOD adalah aplikasi yang saat ini banyak diminati oleh para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya fakultas syariah dan saintek faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan MOD adalah faktor efesiensi ,faktor pergaulan,faktor faktor fitur tambahan, faktor tampilan menarik, dan faktor minim iklan.

Aplikasi Spotify MOD merupakan aplikasi yang telah dimodifikasi dan dikembangkan oleh pihak modifikator, dengan penambahan fitur tambahan sehingga menjadi lebih menarik dari aplikasi Spotify resmi. Aplikasi ini tidak berasal dari developer resmi dan dianggap illegal. Salah satu resiko dari menginstal aplikasi Spotify MOD adalah terkena virus, dan resiko terkena pemblokiran atau pelarangan penggunaan oleh pihak berwenang.

2. Menggunakan dan mengunduh aplikasi Spotify MOD secara illegal melalui situs internet merupakan Tindakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Hak cipta pasal 9 ayat (3). Dalam hal ini, kegiatan pengunduhan tersebut termasuk dalam kategori penggandaan, yang seharusnya memperoleh izin dari penciptaan atau hak cipta sebelum dilaksanakan penggandaan yang dilakukan untuk kepentingan komersial juga tunduk pada Pasal 113 ayat (3). Selain itu, jika pengunduh setelah mengunduh mendistribusikan karya ciptaan dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 ayat (4). Sekalipun penggunaan dan pengunduhan aplikasi MOD untuk penggunaan pribadi, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 46 ayat (2) huruf e.

Praktik tersebut jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum, penyusun menggunakan teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran dan pengetahuan hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Saintek berada pada tingkat presentase yang tinggi namun demikian mahasiswa UIN masih banyak menggunakan aplikasi Spotify MOD. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh mahasiswa dari menggunakan aplikasi modifikasi itu bersifat konkret yang hasilnya bisa langsung dirasakan atau dinikmati oleh mahasiswa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah & Hukum, dianjurkan untuk menunjukkan sikap yang lebih menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Perlu disadari bahwa mengunduh hasil karya cipta tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hak ekonomi dan hak terkait pemegang hak cipta, yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk menguatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai undang-undang yang mengatur hak cipta terkhusus pada aplikasi Spotify yang termasuk dalam kategori program komputer. Kemudian menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah juga perlu menindak para pelaku dengan cara memberi sanksi yang salah satunya berupa pemblokiran situs internet sehingga praktik pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan aplikasi modifikasi ilegal melalui internet bisa diatasi. Selain itu, perlu dilakukan gerakan solidaritas untuk meningkatkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya cipta orang lain, terutama dalam konteks karya cipta kategori program komputer.

3. Dikarenakan kesempatan dan keterbatasan waktu, penyusun menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penyusun berharap peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian aplikasi android modifikasi lebih mengkaji topik pembahasan yang belum penyusun paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang – Undang

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU Hak cipta Pasal 113 ayat 3 dan 4

Referensi Ayat dan Hadits

An-Nisa', (4): 29.

Asy-Syu'ara', (26): 183.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), Juz 4, hlm. 2862

Referensi Buku

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persata, 2013), hlm39

Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*(Yogyakarta: Publika Global Media, 2021) hlm. 1

Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2

Dany Haryanto, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publiher., 2011)

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara media,2022), hal. 13

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si., *Jual Beli, Buku Bajakan* , Penegakan Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syari'ah (S-1)

Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980), hlm. 223.

Hendy Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 34-35.

Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 70.

Lawrence M Friedman, *American law* (Oxford University press, 2019) hlm. 41

Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, Nurainun . (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm. 13

Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 15.

Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., CHt., *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*, (Jl Garuda B 30 Rt 1 Rw 12 Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan).

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 25.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 2861.

Referensi Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Adzin Kehanaditi "Problematik Implementasi Perlindungan Hukum terhadap HAK CIPTA Milik pencipta Spotify yang dimodifikasi dan digunakan oleh pengguna" *skripsi* Kementerian, Kebudayaan, Riset dan teknologi universitas jambi Fakultas Hukum

Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol.18:2, (Juli 2012), hlm. 125.

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurna Meta-*

Yuridis, Vol. 2 No. 1, (2019), hlm. 19.

Basrul dkk., "The Effect Of Motivational Factors On Usage Of Pirated Software Among Lecturers," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2021), hlm 112

Diky Faqih Maulana, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Studi Di Kios Buku Terban*," Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Duwirdja Haris dkk., "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES 5.0) Pacasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1, (2022), hlm 69-70.

Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus- HAKI/2015/Pn/Niaga.Smg Jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HAKI/2015 Jo. Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-HAKI/2017)," *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol. 3:2, (September 2020), hlm. 54.

Elvin Zulfikar Fauzi, "*Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah* (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang)," Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Fitriani Nur Utami, *Analysis Faktor of Consumer Behaviour Related to The Usage of Pirated Software in Indonesia*, (*Jurnal Ideas* 2022), hlm. 409-416

Guswandi dkk., "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Sosial Science*, Vol.1:1, (Februari 2021), hlm. 279 .

Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15:1, (Maret 2021), hlm. 70

Lawrence M Friedman, "Teori Bekerjanya Hukum," *Sudut Hukum*, 2022, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>.

Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6:2, (September 2018), hlm. 63-64.

Regent dkk., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1:1, (Maret 2021), hlm. 118

Sarah Firka Khalistia dkk., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm 5-6

Silvia Nanda Prameisella, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pengguna aplikasi android Modifikasi (MOD APK), (Skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) kediri 2023)

Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Wiwin W Windiantina dkk., "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1:1, (Januari 2022), hlm. 97- 98.

Referensi Link dan Artikel

WIPO, Kekayaan Intelektual, diakses di https://www-wipo-int.translate.goog/about-ip/en/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc/ pada 06 Agustus 2024.

Direktorat Jenderal HKI, Kekayaan Intelektual, diakses di <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual/> pada 06 Agustus 2024

Instagram, Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. @kemenkominfo, <https://www.instagram.com/p/CcCg-gurhMF/?igsh=enV3MmE5Y3I0bjVs>
Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

Aplikasi HaditsSoft, Kitab Sunan Daruquthni No. 2862, Diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 15:19 WIB

<https://www.vice.com/id/article/makin-banyak-pelanggan-layanan-streaming-ini-justu-tambah-merugi/> akses 4 agustus 2025

<https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify> akses 4 Agustus 2025

Wawancara

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Spotify Modifikasi Ilegal Inisial AM pada tanggal 5 April 2025 pukul 14:51 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Spotify Modifikasi Ilegal Inisial AM pada
tanggal 6 april 2025 pukul 11:51 WIB

